



SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2022  
DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2022 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Tenaga Ahli;  
2. Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan Sub Koordinator Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;  
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan  
4. Seluruh Penghubung Komisi Yudisial di daerah.

Untuk :  
KESATU : Mengikuti upacara bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2022 yang dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Jumat, 20 Mei 2022

waktu : 08.00 WIB s.d. selesai

tempat : Auditorium Komisi Yudisial.

KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pejabat structural dan Sub Koordinator wajib hadir secara luring di Auditorium Komisi Yudisial;
2. ASN dan PPNPN yang melaksanakan tugas *WFO* wajib mengikuti upacara bendera secara luring di Auditorium Komisi Yudisial;

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



3. Peserta upacara yang hadir secara luring sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.50 WIB dengan menggunakan pakaian sebagai berikut:
  - a. Pejabat Struktural, Sub Koordinator dan ASN menggunakan pakaian Korpri serta sepatu pantofel;
  - b. PPNPN menggunakan pakaian seragam lengan panjang Komisi Yudisial hari Kamis (seragam warna krem) serta sepatu pantofel.
4. Tenaga Ahli, ASN dan PPNPN yang melaksanakan tugas *WFH* serta Penghubung Komisi Yudisial wajib mengikuti upacara bendera secara daring/*online*.
5. Peserta upacara yang mengikuti upacara secara daring/*online* sudah masuk dalam ruang *meeting Zoom* pada pukul 07.50 WIB dengan menggunakan pakaian sebagai berikut:
  - a. ASN menggunakan Pakaian Korpri serta sepatu pantofel;
  - b. Tenaga Ahli, PPNPN dan Penghubung Komisi Yudisial menggunakan pakaian seragam lengan panjang Komisi Yudisial hari Kamis (seragam warna krem) serta sepatu pantofel.
6. Peserta upacara yang mengikuti upacara secara luring di Auditorium Komisi Yudisial **wajib** mengisi daftar hadir secara manual yang telah disiapkan di tempat upacara;
7. Peserta upacara yang mengikuti upacara secara daring/*online* **wajib** mengisi daftar hadir melalui link yang akan di berikan pada saat upacara berlangsung.

KETIGA : Kepada Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2022  
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal;
2. Kepala Biro Umum
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum.

ARIE SUDI HAR

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

